



**PENETAPAN**

**Nomor 102/Pdt.P/2023/PA Bb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Baubau, 21 Juni 2000, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Baubau, sebagai Pemohon I.

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Baubau, 12 Februari 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Baubau, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 102/Pdt.P/2023/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohohn II telah melangsungkan pernikahan pada taanggal 21 Desember 2018, di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama Wali dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Hj.La Amba,

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2023/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku imam setempat dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Saksi Nikah dan Saksi Nikah;

2. Bahwa, PERNIKAHAN Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus sebagai Jejak dalam usia 18 tahun sementara Pemohon II berstatus sebagai Perawan dalam usia 18 tahun.
4. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut.
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
  - 5.1. ANAK, tempat tanggal lahir, Baubau 16 Maret 2019;
  - 5.2. ANAK, tempat tanggal lahir Sorong, 16 November 2020;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, bermaksud untuk pengesahan nikah dengan alasan untuk mendapatkan Buku Nikah.
7. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk kepengurusan Akta Kelahiran Anak;
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Pemohon I** dengan Pemohon II, **Pemohon II** yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2018 di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2023/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Baubau sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Saksi I**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Kakek Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 21 Desember 2018, di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Keluarga Pemohon II bernama Wali dikarenakan ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi, Wali adalah saudara kandung Nenek Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat bernama Imam;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi Nikah dan Saksi Nikah (saksi sendiri);
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2023/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;

Saksi 2 **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang batu, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 21 Desember 2018, di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Keluarga Pemohon II bernama Wali dikarenakan ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi, Wali adalah saudara kandung Nenek Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat bernama Imam;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi Nikah (saksi sendiri) dan Saksi Nikah;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;

Saksi 3 **Saksi III**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Tetangga sekaligus Imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2023/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah sebagai imam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 21 Desember 2018, di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Keluarga Pemohon II bernama Wali dikarenakan ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi Nikah (saksi sendiri) dan Saksi Nikah;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Baubau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2023/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, pada 21 Desember 2018, dengan wali nikah ayah kandung bernama Wali, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Setempat bernama Imam, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah dan Saksi Nikah, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu **Saksi I**, **Saksi II** dan **Saksi III**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 3 (tiga) orang saksi dengan para Pemohon, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan bahwa saksi-saksi hadir di pernikahan para Pemohon dimana saksi pertama yang bernama **Saksi I** dan saksi kedua yang bernama **Saksi II** bertindak sebagai saksi nikah, kemudian saksi ketiga yang bernama **Saksi III** bertindak sebagai Imam yang menikahkan para Pemohon, saksi-saksi mengetahui pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2018 di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dengan wali nikah yang bernama **Wali**, sepengetahuan saksi-saksi ayah kandung Pemohon II pada waktu itu tidak diketahui keberadaannya, oleh karena itu peran wali digantikan oleh **Wali** yang merupakan saudara kandung nenek Pemohon II;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2023/PA Bb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari 3 (tiga) orang saksi tersebut dapat diambil fakta kejadian yaitu, para Pemohon menikah pada tanggal 21 Desember 2018 di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dengan wali nikah yang bernama **Wali**, yang menikahkan adalah imam setempat bernama **Saksi III** dan yang ditunjuk menjadi saksi nikah adalah **Saksi I** dan **Saksi II**. Bahwa **Wali** memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon II sebagai saudara dari Nenek Pemohon II. Bahwa ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim menilai bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II pada saat pernikahan para Pemohon bukanlah wali yang sah, sebagaimana disebutkan dalam KHI Pasal 21 ayat 1, dimana wali nasab adalah ayah kandung, saudara laki-laki kandung atau seayah, atau keluarga laki-laki yang berasal dari jalur keluarga Ayah, Kakek ataupun saudara kandung Kakek, sementara **Wali** merupakan keluarga dari jalur Nenek sehingga kedudukan **Wali** sebagai wali nikah Pemohon II tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil yang termuat dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang artinya:

*"Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut maka Majelis Hakim memandang rukun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terpenuhi dikarenakan tidak adanya wali yang sah pada saat para Pemohon melangsungkan akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 21 Desember 2018 di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau tersebut tidak

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2023/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan sah menurut hukum, dan permohonan Para Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Juberi, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Alvin Syah Kurniawan, S.H.**

**M. Kamaruddin Amri, S.H.**

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2023/PA Bb





**Miftah Faris, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Juberi, S.H**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 180.000,-
- PNBP : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-
- J u m l a h : Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).**

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2023/PA Bb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)